BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*)

Pengetahuan memiliki arti yang luas sehingga sulit untuk menentukan definisi yang pasti. Berikut ini beberapa definisi mengenai pengetahuan dan pengetahuan pajak :

Menurut Notoatmodjo (2007:140) Pengetahuan (*Knowledge)* adalah sebagai berikut :

> "Sebagai hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung dan sebagainya), dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek".

Loo et al (2009) menyatakan pengetahuan pajak *(tax knowledge)* adalah sebagai berikut :

> "*Tax knowledge refers to taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability*".

Sedangkan Fallan dalam Palil Musthapa (2005) menyatakan pengetahuan pajak (*tax knowledge)* adalah sebagai berikut :

> "*Tax knowledge combines information about tax rules with financial knowledge to calculate economic consequences for taxpayers*".

Dalam penelitian ini yang menjadi objek pengetahuan adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dan No 17 Tahun 2000.

Berdasarkan pengertian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai ketentuan peraturan perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakanya.

2.1.1.1 Indikator Pengetahuan Pajak *(Tax knowledge)*

Verani Supriyati (2012) tinggi rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diukur dengan :

1. Pengetahuan peraturan Perpajakan.
2. Pengetahuan menghitungan besarnya pajak terutang.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Siti Kurnia Rahayu (2010:164) menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)**
 Nomor pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan atau dapat pula mendaftar diri secara online atau e-register.
 Fungsi NPWP :
 1)Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
 2)Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

3)Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan.
4)Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
5) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak).
6) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import, dokumen eksport).
7)Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :

1. Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
3. Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh.

Penghapusan NPWP :

Dalam Kep.27/PJ/1995, Hal-hal yang menyebabkan NPWP dihapus adalah:

a) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta/penghasilan.
c) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai dibagi.
d) Wajib Pajak badan yang dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.
f) Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan Wajib Pajak.

Untuk pengukuhan PKP dihapus dalam hal :

a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke KPP lain.
b. Dibubarkan.
c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak :

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika peredaran untuk tahun takwim/tahun buku tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Pengajuan pencabutan NPPKP diajukan lewat jangka 3 bulan setalah akhir tahun takwim atau akhir tahun buku yang bersangkutan. Atas permohonan tersebut KPP setelah mengadakan pemeriksaan, harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan. Bila tidak KPP harus menerbitkan surat pencabutan NPPKP selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka waktu itu berakhir.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi SPT adalah :

1. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
2. Menentukkan besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
4. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan).
5. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :

a. Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan).
b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa).

Jenis SPT ada dua macam :

1. SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT) (SK MK No.534/KMK04 /2002) adalah :

1. SPT masa PPh Pasal 21/26.
2. SPT masa PPh Pasal 22.
3. SPT masa PPh Pasal 23/26.
4. SPT masa PPh Pasal 25.
5. SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2.
6. SPT masa PPh Pasal 15.
7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut.
9. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP pedagang eceran.
10. SPT masa pemotongan PPh atas bunga deposito / tabunga / diskonto / SBI/Jasa giro.
11. SPT masa PPh transaksi penjualan saham.
12. SPT masa PPN dan PPnBM.
13. SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S.

14. SPT tahunan PPh wajib pajak badan pembukuan bahasa inggris.
15. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT1770 S.
16. SPT tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721.

3. Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Tempat pembayaran dan penyetoran

a. Kantor pos dan giro atau.
b. Bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran.
c. Bank yang sudah berstatus bank devisa yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

4. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain Wajib Pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan Wajib Pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

5. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pasal 14 (1) Dirjen Pajak menerbitkan STP apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung.
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain :
 1. Identitas pembeli
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

6. Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu :

a. SKPKB
b. SKPKBT
c. SKPN
d. SKPLB
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

Syarat Pengajuan Keberatan :

a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKP, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Jangka waktu pelunasan pajak tersebut paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
e. Wajib Pajak diberi hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Penetapan Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dapat mengajukan secara tertulis atau dengan cara dinyatakan dalam SPT, dengan memberi tanda silang kolom diminta kembali terhadap SPT tahunan yang penghitungannya menyatakan lebih bayar sesuai pasal 29 UU KUP jo SKMK No.545.KMK 04/2000, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menguji kebenaran penghitungan Wajib Pajak yang dinyatakan dalam SPT. Batas waktu pemeriksaan terhadap SPT tahunan ini terbatas waktunya yaitu dalam waktu 12 bulan sejak batas terakhir pemasukan SPT tahunan. Apabila batas waktu tersebut fiskus terlambat harus diterbitkan SKPLB sama dengan kelebihan SPT Wajib Pajak dan untuk memberikan rasa keadilan atas keterlambatan tersebut fiskus harus memberikan imbalan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

Batas waktu kelebihan membayar :

Dalam penjelasan pasal 11 (2) UU KUP, batas waktu pembayaran pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak, ditetapkan dalam waktu 1 bulan :

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dihitung sejak tanggal penerbitan.
b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 B dihitung sejak tanggal diterima permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila batas waktu yang telah ditentukan terjadi keterlambatan dalam pengembalian pembayaran pajak. Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran pajak adalah diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

8. Penagihan Pajak

Jadwal waktu penagihan :

a. Tanggal jatuh tempo tidak dibayar.
b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran.
c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
d. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang Negara.
e. 14 hari pengumuman lelang,pelaksanaan lelang.

9. Penyegelan

Penyegelan adalah tempat atau ruangan tertentu yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen,uang,barang,dan atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penyegelan adalah agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Sebab-sebab dilakukan penyegelan :

a. Wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
b. Apabila wajib pajak tidak berada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan.
c. Apabila wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Tata cara Penyegelan :

a. Penyegelan dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel sedemikian rupa sehingga tempat atau ruangan yang disegel dapat memasuki,dibuka,dipindahtangankan atau dilepas tanpa merusak kertas segel.

b. Penyegelan dilakukan oleh pemeriksa pajak atas dasar surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang saksi adalah seorang diantaranya wajib pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat.
c. Dalam melaksanakan penyegelan ada dua pemeriksa pajak dan dua saksi.
d. Dalam hal saksi wajib pajak/kuasanya/wakilnya menolak menandatangani berita acara penyegelan,pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dengan menyebutkan alasannya.
e. Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit dalam rangkap dua dan lembar aslinya diserahkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

10. Ketentuan Khusus

Landasan hukum ketentuan khusus ini :

1. Pasal 32,pasal 33,pasal 34 dan pasal 35 UU KUP
2. SKMK no.576/KMK 04/2000

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili :

a. Badan oleh pengurus.
 Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
b. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
c. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunnya.

11. Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Menurut Gatot (2009:17) Penghitungan Pajak terutang antara lain dasar pengenaan pajak, penghasialan tidak kena pajak, dan tarif pajak.

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah basis penghitungan pajak terutang, yaitu angka yang akan dikalikan dengan tarif pajak, singkron dengan pembagian penghasilan ke dalam dua kelompok : umum dan khusus, dasar pengenaan pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu (1) basis netto untuk penghasilan umum dan (2) basis bruto untuk penghasilan khusus.

b. Basis Neto

Basis neto dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu (1) penghitungan laba-rugi, yaitu bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, (2) penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelengarakan pembukuan dan (3) pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun bagi wajib pajak orang pribadi karyawan tetap atau penerima pensiun.

1. jika wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, basis neto dapat dihitung dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan tersebut (lazim disebut sebagai biaya dijumlahkan) sehingga diperleh total penghasilan bruto, kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perolehan penghasilan tersebut.
2. Menentukan basis neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, cara ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelengarakan pembukuan tetapi melakukan pencatatan (peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar).
3. Menentukan basis neto adalah dengan cara mengurangi biaya jabatan/biaya pensiun dari penghasilan bruto, cara ini berlaku bagi karyawan atau penerima pensiun, besarnya biaya jabatan atau pensiun adalah sebesar 5% dari pengahasilan bruto dari pekerjaan atau uang pensiun. Namun demikian ada batas ada batas maksimal jumlah yang diperkenankan yaitu Rp.6juta per tahun untuk biaya jabatandan Rp.2,4 juta per tahun untuk biaya pensiun.

c. Basis Bruto

Berlawanan dengan basis neto, basis bruto lebih sederhana dan tidak memerlukan penghitungan pengurangan biaya atau perkiraan dengan norma. Penghitungan basis bruto juga tidak memerlukan penjumlahan seluruh penghasilan selama satu tahun. Jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh per transaksi itulah yang merupakan basis bruto. Pendekatan ini berlaku pada penghasilan yang dikenakan pajak final.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besaran PTKP bagi Wajib Pajak orang pribadi	
Rp.15.840.000	untuk diri wajib pajak.
RP.1320.000	tambahan untuk wajib pajak kawin.
Rp.15.840.000	tambahan untuk seorang istri yang penghasialn digabung dengan penghasilan suami.
RP.1320.000	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, paling banyak 3 orang.

Sumber : Mardiasmo (2009: 143)

e. Tarif Pajak

Tabel 2.2
Tarif Pajak

Wajib Pajak	Lapisan PKP	Tarif Pajak
Orang Pribadi	Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
	Di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
	Di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
	Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo (2009: 144)

2.1.2 *Self Assessment System*

Menurut Zain (2008:112) pengertian *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT".

Definisi *Self Assessment System* menurut Nurmatu (2005:108) adalah seebagai berikut :

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Menurut Waluyo (2007:17) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:7) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Selanjutnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya".

Adapun ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa, *Self Assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan, sehingga penentu besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

2.1.2.1 Indikator *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) menjelaskan sebagai berikut :

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan

tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).

2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri oleh Wajib Pajak

A. Membayar Pajak

a. Membayar sendiri pajak yang terutang angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
b. Melalui pemotongan dan pemun gutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh Pasal 15, Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah.
c. Pemungut PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah.
d. Pembayaran pajak-pajak lainnya : PBB, BPHTB, Bea Materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.

C. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal(2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance)*

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak *(Tax compliance)* menurut Gunadi (2005:4) adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Menurut Nurmatu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

> "Sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan menurut (John Hutagaol, 2007:3) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

1. Kepatuhan Formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansialnya yaitu jumlah pembayaran pajak telah selesai sesuai ketentuan.

2.1.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukaan oleh Norman D.Nowak dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.O4/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu10 tahun terakhir.
3. Dalam 2 tahun terakhir menyelengarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajb Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaaan yang terakhir.
4. Untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir.
6. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

2.1.3.3 Indikator kepatuhan formal

Kemudian merujuk pada Wajib Pajak patuh menurut John Hutagaol (2007:3) kepatuhan Wajib Pajak formal di identifikasi dari :

1. Ketepatan waktu menyetor pajak.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.

2.1.3.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) menyatakan bahwa manfaat predikat Wajib Pajak patuh, adalah sebagai berikut :

> "Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan

kewajiban peerpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh".

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan para ahli dan peneliti terdahulu maka dapat dibentuk kerangka pemikiran mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, *self assessment system* dan kepatuhan pajak.

2.2.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuahan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) menjelaskan sebagai berikut :

"Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keiklasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan, maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana

> fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakanya".

Dalam penelitiannya Banu Witoyo (2008) menyebutkan bahwa :

> "Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak".

Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Marziana et al. (2010) dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali".

Sama halnya pendapat Loo et al (2009) menyatakan dalam penelitiannya menyebutkan sebagai berikut :

> "Telah menunjukan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap prilaku kepatuhan."

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak, Wajib Pajak dituntut untuk patuh dalam ketepatan waktu dalam menyetor pajak dan ketepatan dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak

John Hutagaol (2007:3) menjelaskan sebagai berikut :

> "Penilaian yang penting untuk menjaga sistem *self asessment* adalah fungsi pengawasan tehadap Kepatuhan Pajak. Fungsi ini sangat menjadi sangat penting karena dalam *self asessment system* Wajib Pajak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung besarnya pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Idealnya, apabila fungsi ini berjalan efektif, maka jumlah pajak yang terutang, yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT-nya seharusnya dapat diketahui kebenarannya".

Selanjutnya Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan sebagai berikut :

> "Implementasi kebijakan *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi".

Begitu halnya dengan yang dikemukan Palil dan mustapa (2011) dalam penelitiannya menekankan bahwa :

> "Sebagai fitur utama dari *Self Assessment System* adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu Wajib Pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan. *Self Assessment System* efektif memerlukan tingkat tinggi kepatuhan sukarela oleh para Wajib Pajak".

Dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan *self assessment system* yang baik dimana Wajib Pajak menghitung sendiri pajak terutangnya, sehingga menimbulkan kepercayaan Wajib Pajak atas besarnya jumlah pajak yang terutang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

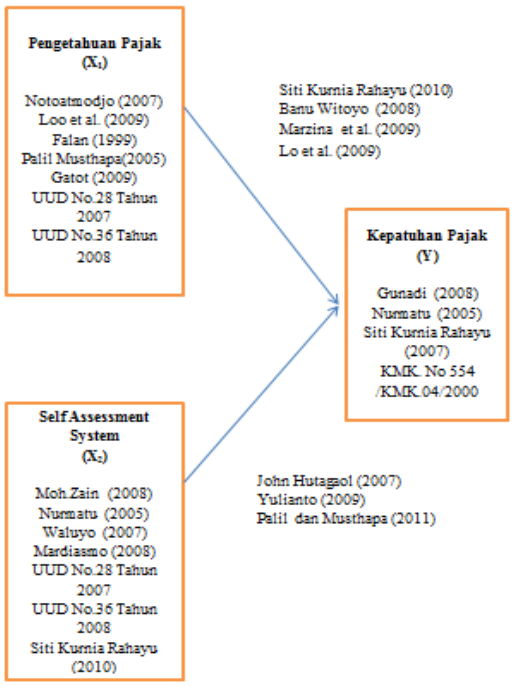
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Mohd Rizal Palil, dan Ahmad Fariq Mustapha (2011)	*Determinan of Tax Compliance in Asia : A case of Malaysia*	Sebagai fitur utama dari *Self Assessment System* adalah penyelesaian sendiri pengembalian pajak dan pembayaran pajak berasal dari berbagai tingkat latar belakang sehingga penyederhanaan SPT dan administrasi berpotensi dapat membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pengembalian pajak mereka secara akurat dan meningkatkan kepatuhan. *Self Assessment System* efektif memerlukan tingkat tinggi kepatuhan sukarela oleh para wajib pajak.
2	Ern Chen Loo, Margaret Mckerchar And Ann Hansford Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2009 Vol.4 No.1	*Understanding The Compliance Behavior Of Malaysia Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approce*	Telah menunjukan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap prilaku kepatuhan kepatuhan mereka.
3	Marzina et al. (2010). Journal Of Global Business And Economics July 2010, Volume 1, Number 1	*The Rel,ationship Between Perception Anda Level Of Compliance Under SAS-A StudyIn The East Coast Region.*	Pengetahuan tentang perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak biasanya membayar pajak tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang Pengetahuan Pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.
4	Banu Witono Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208	Peranan Pengetahu an Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5	Yulianto, Jurmal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung.	Implementasi kebijakan *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diamana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi , sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptomalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagi berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut J. Supranto (2009) menyatakan hipotesis adalah sebagai berikut :

"Pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menguhubungkan dua variabel atau lebih".

Beardasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Pengetahuan pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.